



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/2021 -Disdik/2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor , Tanggal
 4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB):0220305260153 Tanggal 5 Februari 2020
 7. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan PENDIDIKAN AL AITAAM BANDUNG Nomor: 70/YPAB/Pengurus/KL/V/2022 tanggal 23 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **PENDIDIKAN AL AITAAM BANDUNG**
Ketua Yayasan : Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E.,M.Ak
Alamat : Jl. Aceng Sali No.1 RT.005 RW.002 Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.
Nama Lembaga : **TK Plus Al-AITAAM**
Alamat Lembaga : Jl. Aceng Sali No.1 RT.005 RW.002 Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.
Nama Pengelola : Dewi Susilawati, S.Pd

Untuk melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol
Pembina Utama Muda
NIP. 196901241989031001